



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**  
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan  
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,  
Jakarta Pusat 10310
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan  
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,  
Jakarta Pusat 10310

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2621/EX/DPP/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 *jo.* Surat Kuasa Khusus Nomor 2647/EX/DPP/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., DR. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL.,M.Si., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Rangga Trianggara Paongan,

S.H., dan Steiven Bernadino Zeekoen, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan”, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum Law Office Josua Victor and Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 87-01-03-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 17.05 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 84-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan hasil suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK 2/2023"), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan

DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado pada Dapil Manado 5;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu

secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:15 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB, terkait hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 5, yang mana terjadi pelanggaran khususnya di :

- 1) TPS 9, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado
  - 2) TPS 10, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado
1. Bahwa di TPS 9, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado ditemukan dua (2) orang pemilih yang masuk daftar pemilih khusus (DPK) atas nama:
    - 1.1. Afni Sambang, NIK 7173015311890001, adalah warga Kel. Kalaodi, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore.
    - 1.2. Seny Meidy Eman, NIK 7171046709770001 adalah warga di Desa Paslaten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa.
  2. Bahwa DPK sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan KPU No.25 Tahun 2023 adalah terhadap daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb. Lebih jauh lagi, pemilih yang terdaftar pada DPK hanya dapat memilih di TPS yang sesuai dengan alamat KTP elektronik sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas.
  3. Bahwa kedua orang pemilih tersebut sebenarnya tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam DPK karena terdaftar di DPT TPS lain dan KTP nya juga tidak beralamat di TPS 9, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota

Manado melainkan beralamat di:

- 3.1. Afni Sambang, NIK 7173015311890001, adalah warga Kel. Kalaodi, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore.
- 3.2. Seny Meidy Eman, NIK 7171046709770001 adalah warga di Desa Paslaten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa.
4. Bahwa di TPS 10, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado ditemukan juga dua (2) orang pemilih yang masuk dalam DPK atas nama:
  - 4.1. Miguel Reynaldo Raming, NIK 7171052105950026, yang bersangkutan terdaftar di TPS 96 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur
  - 4.2. Kasmiasi, NIK 7171035308710001 adalah pemilih yang terdaftar di DPT TPS 12 Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil, Kota Manado
5. Bahwa kedua orang pemilih tersebut sebenarnya tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam DPK karena terdaftar di DPT TPS lain dan KTP nya juga tidak beralamat di TPS 10, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado melainkan beralamat di:
  - 5.1. Miguel Reynaldo Raming, NIK 7171052105950026, terdaftar di TPS 96 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur
  - 5.2. Kasmiasi, NIK 7171035308710001 adalah pemilih yang terdaftar di DPT TPS 12 Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil, Kota Manado
6. Bahwa atas pelanggaran tersebut Pemohon telah melaporkan Termohon ke Bawaslu kota Manado pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pada pukul 13.06 Wita sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/LP/PL/Kota/25.01/III/2024 dan saat ini laporan tersebut sedang di proses Bawaslu Kota Manado.
7. Bahwa berdasarkan undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 372 ayat (2) menyebutkan bahwa: Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara

yang sudah digunakan.

- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
8. Bahwa berdasarkan pasal 372 ayat (2) huruf d UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum tersebut maka sangatlah beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 9 dan TPS10 Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado.
  9. Bahwa pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas terkait dengan DPK di TPS 9 dan TPS 10 Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado telah merugikan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado daerah pemilihan (dapil) lima (5) Manado untuk perolehan kursi ke-7 (tujuh) sebagaimana tabel di bawah ini:

<b>No. Urut</b>	<b>Partai politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Potensi Perolehan Kursi</b>
1.	PKB	421	-
2.	Gerindra	4.804	1 : (Kursi ke-4)
3.	PDI Perjuangan	11.023	2 : (Kursi ke-1 & ke-5)
4.	Golkar	8.570	2 : (kursi ke-2 & ke-6)
5.	Nasdem	2.027	-
6.	Buruh	135	-
7.	Gelora	61	-
8.	PKS	2.092	-
9.	PKN	7	-
10.	Hanura	257	-
11.	Garuda	17	-
12.	PAN	1.721	-
13.	PBB	2.087	-
14.	Demokrat	6.641	2 : (kursi ke-3 & ke-7)
15.	PSI	1.750	-
16.	Perindo	1.399	-

17.	PPP	117	-
24.	Ummat	10	-

10. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan Termohon di atas tidak berdasarkan atas proses yang diatur dalam UU Pemilu, karena 4 (empat) orang pemilih yang masuk dalam DPK dan mencoblos surat suara, tidak memenuhi syarat sebagai pemilih yang masuk dalam daftar DPK.
11. Bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut di atas memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 9 dan TPS 10 Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado.
12. Bahwa jika dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 9 dan 10 Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado, Pemohon berpeluang mendapatkan suara yang lebih banyak dibandingkan dengan suara yang ditetapkan termohon, dan Pemohon akan memperoleh kursi ke – 7 untuk DPRD kota Manado pada daerah pemilihan Manado 5.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB sepanjang Pemilihan keanggotaan DPRD Kota Manado, Daerah Pemilihan Manado 5;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada:
  1. TPS 9, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado
  2. TPS 10, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado
sepanjang untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kota Manado 5;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi formulir Model D Hasil Salinan Kota – DPRD Kota Manado
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Hadir DPK TPS 9 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Manado
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP-el atas nama Afni Sambang

6. Bukti P-6 : Dokumen Hasil Pengecekan Data Kependudukan an. Afni Sambang
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Keluarga, Pemilih atas nama Seny Meidy Eman
8. Bukti P-8 : Dokumen Hasil Pengecekan Data Kependudukan an. Senny Meidy Eman
9. Bukti P-9 : Dokumen DPT TPS 5 Desa Paslaten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa
10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Hadir DPK TPS 10 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Manado
11. Bukti P-11 : Dokumen DPT TPS 96 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur
12. Bukti P-12 : Dokumen Hasil Pengecekan Data Kependudukan an. Miguel Reynaldo Patrick Raming
13. Bukti P-13 : Dokumen DPT TPS 12 Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil, Kota Manado
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdri. Sofiyanti Husain ke Bawaslun Kota Manado Nomor 009/LP/PL/Kota/25.01/III/2024
15. Bukti P-15 : Fotokopi formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 09, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Daerah Pemilihan Kota Manado 5, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
16. Bukti P-16 : Fotokopi formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 10, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Daerah Pemilihan Kota Manado 5, Kota Manado, Sulawesi Utara
17. Bukti P-17 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan-DPRDK, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Dapil Kota Manado 5, Provinsi Sulawesi Utara
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Sdr. Sofiyanti Husain kepada Bawaslu Kota Manado Nomor 009/LP/PL/Kota/25.01/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang membuktikan bahwa Pihak Terlapor yang dilaporkan Pelapor pada saat itu adalah KPU Kota Manado dan/atau KPPS
19. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kota Manado Nomor

005/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 24 April 2024, yang membuktikan bahwa KPPS TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Banjer tidak dijadikan Pihak Terlapor.

Dalam putusan ini juga terdapat fakta persidangan pada halaman 12 s/d 13 angka 5 s/d 8 yang membuktikan Pemilih dalam kategori DPK yang menjadi objek perkara mempunyai dokumen identitas di wilayah lain dan/atau sudah terdaftar sebagai pemilih di DPT lain.

20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 631/PP.01.00/K1/04/2024 perihal Pemberitahuan Permintaan Koreksi tertanggal 29 April 2024 yang ditujukan kepada KPU Kota Manado serta KPPS TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Banjer, dimintakan untuk membuat dan menyampaikan jawaban terhadap permohonan koreksi.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Bawaslu RI Nomor 028/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 yang diputuskan tanggal 7 Mei 2024, dimana dalam putusan tersebut KPPS TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Banjer tidak memberikan jawaban terkait permohonan koreksi.
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Sdri. Christi Natalia Lihawa KPPS-4 TPS 10 Kelurahan Banjer tanggal 10 Mei 2024, yang menyatakan bahwa tidak melakukan pengecekan DPT online untuk memastikan Pemilih dalam DPK tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb, dan tidak pernah mendapat undangan atau panggilan untuk dimintakan keterangan atau jawaban terkait Laporan Sdri. Sofiyanti Husain.
23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Sdri. Ursula Paskalia Massie KPPS-3 TPS 10 Kelurahan Banjer tanggal 11 Mei 2024, yang menyatakan bahwa tidak pernah mendapat undangan atau panggilan untuk dimintakan keterangan atau jawaban terkait Laporan Sdri. Sofiyanti Husain.
24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Sdri. Mega Tentero KPPS-4 TPS 9 Kelurahan Banjer tanggal 10 Mei 2024, yang menyatakan bahwa tidak

melakukan pengecekan DPT online untuk memastikan Pemilih dalam DPK tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb, dan tidak pernah mendapat undangan atau panggilan untuk dimintakan keterangan atau jawaban terkait Laporan Sdri. Sofiyanti Husain.

25. Bukti P-25 : Fotokopi formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada saat Pleno Rekapitulasi KPU Provinsi pada tanggal 4-11 Maret 2024 di Hotel Grand Kawanua Novotel, Manado

26. Bukti P-26 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Pasal 124 ayat (2) mengatur bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb

27. Bukti P-27 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Pada halaman 21, 22 dan 34 diatur bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dapat dilayani sepanjang terpenuhi 2 kondisi secara kumulatif yaitu:

- a. Setelah dilakukan pengecekan di DPT online, identitas yang bersangkutan tidak ditemukan di DPT atau DPTb;
- b. Yang bersangkutan tinggal di RT/RW sesuai dengan alamat pada KTP-el yang sama dengan TPS yang bersangkutan akan memilih

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menentukan bahwa, “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, Jo. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum*”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu DPR/DPRD di Kabupaten/Kota, Pasangan Calon tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur,

atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan bahwa pelanggaran administratif Pemilu, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
6. Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak ada memuat serta menguraikan persandingan data perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan menguraikan kesalahan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan jumlah suara yang mempengaruhi kursi pemohon sebagaimana dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon haruslah ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan yang Pemohon ajukan sebagaimana dalam perkara *a quo*, setelah Termohon mengkaji, mempelajari dan menganalisis bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak memenuhi syarat suatu Permohonan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jo Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018, yang pada intinya menentukan bahwa "*Pemohon dalam menyusun dalil-dalil Permohonannya, wajib memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan, dan menjelaskan adanya kecurangan dalam penghitungan dan rakapitulasi suara yang mempengaruhi jumlah

hasil perolehan suara Pemohon, baik dalam TPS, Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Nasional. Dalam dalil Pemohon juga tidak menjelaskan kesalahan ataupun kecurangan penghitungan suara, serta tidak menguraikan dengan jelas, kapan, di mana, oleh siapa dan bagaimana kecurangan ataupun kesalahan tersebut dilakukan;

3. Bahwa dalam dalil Pemohon, hanya menjelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi di mana terdapat 4 orang data pemilih yang daerah pencoblosannya berada di TPS 9 dan TPS 10, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado adalah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam DPK dikarenakan telah terdaftar di DPT TPS lain,—merupakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon justru tidak menjelaskan dan menguraikan kesalahan ataupun kecurangan dalam penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi jumlah perolehan suara Pemohon—sesuai ketentuan dan syarat utama untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 75, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jo Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018;
4. Bahwa dalam dalil Pemohon yang menjadi persoalan dan dasar Permohonan diajukan sebagaimana dalam perkara *a quo* adalah bagian dari sengketa proses pemilihan umum yang sudah diselesaikan dan diproses di Bawaslu Kota Manado. Karena itu dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo* adalah hanya sebatas mendalilkan adanya pelanggaran administrasi dan/atau perselisihan yang meliputi proses pemilihan umum, bukan bagian dari perselisihan penetapan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang mana dalam dalil pokok permohonan Pemohon hanya sebatas mempersoalkan adanya temuan atau laporan Pemohon yang juga sudah diputuskan oleh Bawaslu Kota Manado—dalam amar putusannya Terlapor tidak terbukti secara sah menurut hukum telah melanggar ketentuan administrasi sebagaimana dalam laporan yang Pemohon

dalilkan dalam permohonannya. (*vide* Bukti T-13) Artinya, Permohonan Pemohon bukan bagian dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dalam Pokok Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, melainkan wewenang dan tugas dari Bawaslu Kota Manado, sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Bahwa permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menjelaskan dan menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di Tingkat apa suara Pemohon tersebut terjadi selisih atau perbedaan, serta kesalahan KPU dalam penetapan Keputusan perolehan jumlah suara Pemohon. Pemohon juga tidak ada menguraikan dan mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 tahun 2018, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5, menentukan:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai .... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;*

7. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dikabulkan atau diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh Dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon, Termohon berpendapat bahwa sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang pada prinsipnya seluruh proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu, baik rekapitulasi penghitungan suara, keberatan maupun rekomendasi untuk penyelenggaraan pemungutan atau penghitungan suara ulang, telah

dianggap selesai ketika Termohon telah mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. Atas dasar tersebut, maka yang seharusnya dipersoalkan/diperselisihkan dalam Permohonan Pemohon dipersidangan Mahkamah Konstitusi adalah hanya yang menyangkut perselisihan tentang Hasil Pemilu yang berarti mengenai perolehan suara;

2. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh dalil pernyataan, Argumen, dalil, Klaim dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa setelah Termohon mengkaji, mencermati dan menganalisis dalil Pemohon dalam Permohonannya, jelas bahwa Pemohon tidak mengerti dan memahami tentang syarat-syarat pengajuan Permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 75 yang menentukan bahwa “dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
  - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
  - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Jo Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 yang menentukan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal memuat:

1. ...dst....
2. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

4. Bahwa seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana pada poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 12 dalam dalil Permohonan Pemohon, tidak ada menyebutkan dan menjelaskan serta menguraikan jumlah suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon kabur dan tidak berdasar menurut hukum, untuk itu Permohonan Pemohon haruslah ditolak;
5. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada uraian pokok permohonan Pemohon angka 3, tidak menjelaskan ketentuan Pasal berapa yang dilanggar oleh Pemohon, terlebih lagi persoalan yang dimaksud merupakan bagian dari pelanggaran administrasi, yang penyelesaiannya ada pada wewenang Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa dalam Permohonan Pemohon sebagaimana dalam pokok Permohonan pada poin No. 1 sampai dengan Poin nomor 5, hanya menjelaskan dan menguraikan bahwa telah terjadi permasalahan dalam proses pemilihan umum yang terjadi dalam dua (2) TPS yakni TPS 9 dan TPS 10, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado adalah persoalan terkait administrasi yang merupakan kewenangan Bawaslu Kota Manado dan persoalan dimaksud juga telah diproses dan telah diputuskan oleh Bawaslu Kota Manado sebagaimana Putusan Bawaslu Kota Manado Nomor 005/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/202, yang amar putusannya *“Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. (vide Bukti T-13) Terlebih lagi, dalil Permohonan Pemohon tidak menyebutkan dan menjelaskan berapa jumlah hasil suara Pemohon yang benar, juga tidak memberikan persandingan data serta menguraikan kesalahan penghitungan suara Pemohon oleh KPU dalam setiap tingkatan rekapitulasi perolehan suara Pemohon. Atas dasar tersebut dalil pemohon kabur dan tidak jelas, serta tidak beralasan hukum, karena itu dalil Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut;
  - 6.1. Bahwa yang menjadi dasar dalam dalil Permohonan Pemohon sebagaimana Pokok Permohonan dalam perkara *a quo* hanya sebatas terdapat 4 orang pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemilih dalam DPK dikarenakan telah terdaftar di DPT TPS

lain di TPS 9 dan TPS 10, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado adalah persoalan yang merupakan tugas dan wewenang dari Bawaslu Kabupaten/Kota bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi persoalan yang didalilkan Pemohon dalam perkara *a quo* telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Manado dan telah diputus bahwa KPU tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar ketentuan administrasi sebagaimana dalam persoalan dimaksud;

- 6.2. Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana dalam dalil pokok Permohonan pada poin nomor 5, yang pada intinya menyebutkan bahwa "*ada 2 (dua) orang pemilih yang diduga oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam DPK karena pemilih tersebut telah terdaftar di DPT TPS lain*"—adalah pernyataan yang terkesan mengada-ada dan tidak berdasar, dimana Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan di TPS lain mana 2 orang dimaksud telah terdaftar;
- 6.3. Bahwa andaipun 4 (empat) orang pemilih dimaksud yang masuk dalam DPK dan mencoblos surat suara—tetapi tidak memenuhi syarat pemilih yang masuk dalam daftar DPK, tidak dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana dalam dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, Permohonan pemohon tetap tidak memenuhi ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 75 UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK Nomor 2 tahun 2018;
7. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada Poin IV. angka 1-5 (dalam pokok permohonan)—yang pada intinya, menyatakan bahwa terdapat 4 orang pemilih yang masuk dalam kategori pemilih dalam DPK (*Vide* Bukti T-5) adalah telah melanggar ketentuan hukum, merupakan pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Di mana dalam persoalan dimaksud oleh Pemohon, telah diputus oleh Bawaslu Kota Manado bahwa dalam amar putusannya, Termohon tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melanggar ketentuan administrasi (*vide* Bukti T-13) sebagaimana dalil Pemohon, hal itu dikuatkan dalam ketentuan hukum sebagaimana Peraturan KPU No.7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih:

Pasal 124 yakni:

*“Ayat (1) DPT dan DPTb dapat dilengkapi dengan DPK.*

*Ayat (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPK merupakan pemilih yang tidak terdaftar sebagaimana pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memilih syarat sebagai pemilih.*

*Ayat (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KPT-el*

*Ayat (4) pemilih dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar di TPS sesuai dengan Alamat yang tertera dalam KPT-el.”*

Artinya, bahwa 4 orang pemilih dimaksud, merupakan pemilih yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb di TPS 9 dan TPS 10 Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado, dikarenakan belum mengurus surat pindah sebagaimana domisili tempat pemilih tinggal.

8. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada Poin IV. angka 6 (dalam pokok permohonan)—dimana Pemohon melaporkan ke Bawaslu Kota Manado dengan tujuan untuk mendapatkan rekomendasi guna dilakukan pemungutan suara ulang adalah Keliru dan tidak berdasarkan hukum. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 373 ayat (3) menentukan *“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”*
9. Bahwa tidak ada dalil pemohon dalam perkara *a quo* yang membantah dan menolak data jumlah perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terkait Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 5 (*Vide* Bukti T-1),—dengan menyebutkan dan menjelaskan persandingan perolehan suara pemohon yang benar menurut Pemohon dan menjelaskan suara Pemohon yang tidak sesuai atau terjadi penggelembungan suara maupun pengurangan suara Pemohon;

10. Bahwa permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menjelaskan dan menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di Tingkat apa suara Pemohon tersebut terjadi selisih atau perbedaan. Pemohon juga tidak ada menguraikan dan mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 tahun 2018, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5, menentukan:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai .... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

11. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat suatu Permohonan untuk diajukan di Mahkamah konstitusi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *Jo* Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018, yang pada intinya menentukan bahwa *“Pemohon dalam menyusun dalil-dalil Permohonannya, wajib memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;
12. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok Permohonan pada angka 12 yang pada intinya menyatakan *“terdapat 4 orang pemilih yang masuk dalam daftar DPK (vide Bukti T-5) tetapi tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar DPK, karena itu pemungutan suara ulang di TPS 9 dan TPS 10, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado akan berpeluang untuk mendapatkan suara yang lebih*

*banyak dibandingkan dengan suara yang ditetapkan Termohon*”—adalah pernyataan Pemohon dalam bentuk opini, dimana tidak ada kepastian bahwa suara pemohon akan bertambah banyak dari yang ditetapkan oleh Termohon, dan bisa juga perolehan suara Pemohon justru berkurang dari yang sudah ditetapkan oleh Termohon, dan kemungkinan juga bahwa ke 4 orang dimaksud adalah justru mereka yang menentukan pilihan terhadap Pemohon dalam proses pemilihan umum tersebut;

13. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dalil permohonan Pemohon perkara *a quo* adalah sesuatu yang tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dikabulkan.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terkait Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 5, tertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado, Daerah Pemilihan Manado 5 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara Dapil Manado 5
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	421
2.	Partai Gerinda	4.804.
3.	PDI Perjuangan	11.023.
4.	Partai Golkar	8.570.

5.	Partai NasDem	2.027
6.	Partai Buruh	135
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	61
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.092
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	7
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	257
11.	Partai Garda Republik Indonesia	17
12.	Partai Amanat Nasional	1.721
13.	Partai Bulan Bintang	2.087
14.	Partai Demokrat	6.641
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.750
16.	Partai PERINDO	1.399
17.	Partai Persatuan Pembangunan	117
18.	Partai Ummat	10

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Sepanjang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.

2. Bukti T-2 : Fotokopi formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPT-KPU/ Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 009, Kel. Banjer. Kec. Tikala. Kota Manado.
3. Bukti T-3 : C.DAFTAR HADIR DPT-KPU/ Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 010, Kel. Banjer. Kec. Tikala. Kota Manado.
4. Bukti T-4 : Fotokopi formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPTB-KPU/ Daftar Hadir Pemilih Pindahan Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 09, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado.
5. Bukti T-5 : Fotokopi formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPK-KPU/ Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 09, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado.
6. Bukti T-6 : Fotokopi formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPK-KPU/ Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 10, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado.
7. Bukti T-7 : Fotokopi formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA/ Berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024, Di TPS 09, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA/ Berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024, Di TPS 10, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024.
9. Bukti T-9 : Kumpulan Dokumen berupa:

- a. KTP atas nama Seny Meidy Eman dengan NIK. 7171046709770001;
  - b. KTP atas nama Afni Sambang dengan NIK. 7173015311890001.
10. Bukti T-10 : Fotokopi KTP atas nama Miguel Reynaldo Pathick dengan NIK. 7171052105950026
11. Bukti T-11 : Fotokopi formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KABKO/ Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, di Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan Kota Manado 5.
12. Bukti T-12 : Fotokopi formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD-KABKO/ Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Manado Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Kota Manado 5.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 005/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/2024 tertanggal 24 April 2024

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA BERKENAAN DENGAN DALIL PERMOHONAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa terhadap Tindak Lanjut yang bersumber dari Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Kota Manado telah melakukan Penanganan pelanggaran terhadap laporan nomor 011/LP/PL.Kota/25.01/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 berdasarkan Penyampaian Laporan. [Vide Bukti PK 30-1] setelah melalui kajian awal, status laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil dan telah diregistrasi dengan nomor 005/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/2024 tanggal 24 Maret 2024. [Vide Bukti PK 30-2]. Selanjutnya dilakukan Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado terhadap permohonan *a quo* dengan Putusan tertanggal 24 April 2024 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Vide Bukti PK 30- 3].

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas Pencegahan sebagai berikut:

1.1. Imbauan Tahapan Pemutahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih khususnya Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado nomor 456/PM.00.02/K.SA 14/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 agar KPU Manado, PPK dan PPS melaksanakan hal-hal sebagai berikut: melakukan penyusunan DPTb dan DPK sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana pasal 116 sampai dengan pasal 119 PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No. 7 Tahun 2023; Data DPTb dan DPK harus terintegrasi dengan Sidalih; Pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT dan anomali agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara; Pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri ke masyarakat sipil harus terdaftar di dalam DPK; Menyampaikan DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu)

Hari sebelum hari pemungutan suara, Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait pemilih potensial/pemilih yang sudah berusia 17 tahun yang belum melakukan perekaman KTP- el; Memberikan akses terkait DPTb dan potensi DPK kepada Bawaslu Kota Manado dan jajaran Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal. [Vide Bukti PK 30-4];

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Instruksi Persiapan Tahapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) kepada Panwaslu Kecamatan se Kota Manado nomor 463/PM.00.02/K.SA-14/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: untuk melakukan pengawasan secara melekat dalam proses penyusunan DPTb dan DPK di wilayah masing-masing; berkoordinasi dengan PPK dan PPS untuk melakukan penyusunan DPTb dan DPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 116 sampai dengan pasal 119 PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No. 7 Tahun 2023; berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan, RT/RW/Lingkungan, PKK dan pihak terkait dalam rangka memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar dalam DPT agar diakomodir dalam DPK; Menginstruksikan kepada Panwaslu Kelurahan untuk melakukan pengawasan secara melekat dalam proses penyusunan DPTb dan DPK di wilayah masing-masing; Dalam menyampaikan imbauan dan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk lebih dulu melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bawaslu Kota Manado. [Vide Bukti PK 30-5];
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan Kedua Tahapan Pemutahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih khususnya Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) kepada KPU Kota Manado nomor 020/PM.00.02/K.SA-14/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: untuk melakukan Sosialisasi terkait tata cara pindah memilih kepada masyarakat yang berdomisili di Kota Manado dengan alasan tertentu

namun tidak ber-KTP-el Kota Manado; dan mengingatkan bahwa konsekuensi dari tidak mengurus Form MODEL.A-Surat Pindah Memilih adalah tidak dapat memilih hanya dengan KTP/KTPs di TPS; mengingat batas akhir pindah memilih Pemilu 2024 adalah 15 Januari 2024 dengan alasan: a. bertugas di tempat lain, b. Menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap, c. tertimpa bencana, d. menjadi tahanan rutan atau lepas atau menjadi terpidana, e. penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitasi, f. menjalani rehabilitasi narkoba (Dalam Negeri), g. bekerja di luar domisili, h. menjalani tugas belajar atau menempuh Pendidikan menengah atau tinggi, i. pindah domisili; batas 7 Februari 2024 dengan alasan: a. bertugas di tempat lain, b. menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap, c. tertimpa bencana, d. menjadi tahanan rutan; dan memberikan akses data dan informasi terkait DPTb dan potensi DPK kepada Bawaslu Kota Manado dan jajaran Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal. [Vide Bukti PK 30-6];

2. Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagai berikut:
  - 2.1. Laporan Hasil Pengawasan (Form A) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara nomor 104/LHP/PM.01.02/SA-14.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024. [Vide Bukti PK30-7] yang pada pokoknya menerangkan terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS 10 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara terdapat Pemilih yang tinggal di Kelurahan Banjer namun ber-KTP-el Jakarta sehingga tidak diberikan izin untuk memilih dan juga terdapat 7 orang ber KTP Kelurahan Banjer dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);
    - 2.1.1. Terhadap C- Hasil yang disampaikan oleh PTPS TPS 9 Kelurahan Banjer kepada Panwaslu Kelurahan Banjer pada tanggal 15 Februari 2024 setelah selesai pelaksanaan

Pemungutan Suara dan diteruskan kepada Panwascam Kecamatan Tikala pada saat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan pada tanggal 20 Februari 2024 bertempat di Kantor Kecamatan Tikala selanjutnya disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado saat rekapitulasi dan penghitungan suara Tingkat Kota Manado bertempat di Hotel Luwansa Manado pada tanggal 1 s.d 5 Maret 2024 [Vide Bukti PK30-8], sebagai berikut:

Tabel C Hasil Daerah Pemilihan Manado 5

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Kebangkitan Bangsa	0	
1	Grace Netty Tielman	0	
2	Meiky Eric Sujadi	0	
3	Tjia Alexander Valentino	0	
4	Shintia Aprillia Kartikasari Muntalib	1	
5	Syahrul Maku	0	
6	Martinus Dudikasi	0	
7	Shierley Pinontoan	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	1	
NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	
1	Martheneus Suryanta Tarigan	0	
2	Yendri Amrain	2	
3	Faradilla Bachmid	0	
4	Faisal Wicaksono Sutrisno	0	
5	Suharto Ishak Kiu	9	

6	Oske Octavia Manikape	0	
7	Audy Tujuwale	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	12	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	
1	Aaltje Dondokambey	15	
2	Andre Gerungan	3	
3	Hilman Firmansyah Lubis	0	
4	Joice Nicolaas Fredy Johanis Rumengan	0	
5	Sofiyanti Husain	44	
6	Lineke Kotambuna	2	
7	John Steven Takasilang	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	68	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Golongan Karya	0	
1	Conny Rares	0	
2	Roy Michael Warouw	0	
3	Arthur Adolf Paath	12	
4	Junius Kaligis	0	
5	Lady Olga	15	

6	Arthur Gideon Sembung	0	
7	Noldy Lasieng	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	27	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Nasdem	1	
1	Yanti Kumendong	4	
2	Irwan Ishak Pakaya	2	
3	Joost Reyland Tandiaga	0	
4	Ronald Samuel Wuisan	0	
5	Stevi Hiskia Habel Mait	0	
6	Fonny Magdalena Tumbol	0	
7	Nelson Kastilong	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	7	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Buruh	0	
1	Yosefin Panambunan	0	
2	Septian Dwi Sunarjo	0	
3	Adrianus Maxie Sendoh	0	
4	Elisabeth Ellen Lotulong	0	
5	Melki Lalelung	0	

	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	0	
--	---	---	--

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	
1	Fazrin Basalamah	0	
2	Wirta Djafar	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	1	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Keadilan Sejahtera	1	
1	Aprian Saputra Darwis	13	
2	Sabrin Galib	5	
3	Titien Prihandinie Hermawan	0	
4	Ridwan Andika Harun	0	
5	Fariet Soeharyo	0	
6	Retno Istykhomah	0	
7	Wiwiek Puloo	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	19	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Kebangkitan Nusantara	0	

	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	0	
--	---	---	--

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Hati Nurani Rakyat	0	
1	Gilda Lesty	0	
2	Alex Jacob Worotikan	0	
3	Winda Karwur	0	
4	Aldy Michael Salamate	0	
5	Marcel Marlon David Baris	0	
6	Irine Andriani	0	
7	Fanny Salindeho	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	0	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Garda Republik Indonesia	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	0	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Amanat Nasional	0	
1	Ahmad Novel Lihawa	26	
2	Maryam Baga	0	
3	Since Mariana Rumondor	0	

4	Irwan Adam	0	
5	Rudy Jhony Lompoliuw	0	
6	Alifah Nahdia Panurat	0	
7	Allen Alfian Rumajar	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	26	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Bulan Bintang	0	
1	Yunus Bugis	21	
2	Abdul Rasyid Tubagus	0	
3	Vivi Yanti Albugis	0	
4	Ghazaly Abtu	0	
5	Suryati K. Maksum	0	
6	Fitria Anggraeni Abdullah	0	
7	Jubaida Gobel	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	21	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Demokrat	0	
1	Deysie Lumowa	18	
2	Rufinus Arief Siswadi Didi Sjafii	0	
3	Wiliam Billy Kaeng	2	
4	Richy Suawa	0	

5	Priskila Gissela Marlian Walangitan	0	
6	Laurens Tirajoh	0	
7	Donny James Krisen	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	20	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Solidaritas Indonesia	1	
1	Taufik Bilfaqih	0	
2	Herri Korneles	0	
3	Vifere Carline Dwirene Roring	1	
4	Jhony Tanali Moppadang	0	
5	Selvy Kondolia	0	
6	Inri Christo Chantolich Mautofani	0	
7	Jenfer Laukati Kolondam	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	2	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Perindo	0	
1	Grieta Margarita Pusung	0	
2	Defris Son Patras	0	
3	Flanny Novia Lumansik	0	
4	Selfi Pondaag	0	
5	Handry Rumajar	0	

6	Denny Jeffry Pedah	0	
7	Said Abdullah Amiludin Tasyim	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	0	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Persatuan Pembangunan	0	
1	Mubdi Arif Hidayat	0	
2	Suminar Muhammad	0	
3	Aflah Debora Abdurahman	0	
4	Supriyanto Lakoro	0	
5	Rizal Kaharu	0	
6	Syarifah Rahma Maryam Kusoy	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	0	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Ummat	1	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	1	

2.1.2. Terhadap C- Hasil yang disampaikan oleh PTPS TPS 10 Kelurahan Banjer kepada Panwaslu Kelurahan Banjer pada tanggal 15 Februari 2024 setelah selesai pelaksanaan Pemungutan Suara dan diteruskan kepada Panwascam Kecamatan Tikala pada saat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan pada tanggal 20 Februari 2024 bertempat di Kantor Kecamatan Tikala selanjutnya disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado

saat rekapitulasi dan penghitungan suara Tingkat Kota Manado bertempat di Hotel Luwansa Manado pada tanggal 1 s.d 5 Maret 2024 [Vide Bukti PK 30-9], dengan hasil sebagai berikut:

Tabel C Hasil Daerah Pemilihan Manado 5

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Kebangkitan Bangsa	0	
1	Grace Netty Tielman	0	
2	Meiky Eric Sujadi	0	
3	Tjia Alexander Valentino	0	
4	Shintia Aprillia Kartikasari Muntalib	1	
5	Syahrul Maku	0	
6	Martinus Dudikasi	0	
7	Shierley Pinontoan	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	1	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	
1	Martheneus Suryanta Tarigan	1	
2	Yendri Amrain	0	
3	Faradilla Bachmid	0	
4	Faisal Wicaksono Sutrisno	3	
5	Suharto Ishak Kiu	5	
6	Oske Octavia Manikape	0	
7	Audy Tujuwale	0	

	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	10	
--	---	----	--

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	
1	Aaltje Dondokambey	7	
2	Andre Gerungan	2	
3	Hilman Firmansyah Lubis	0	
4	Joice Nicolaas Fredy Johanis Rumengan	0	
5	Sofiyanti Husain	46	
6	Lineke Kotambuna	3	
7	John Steven Takasilang	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	62	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Golongan Karya	2	
1	Conny Rares	2	
2	Roy Michael Warouw	0	
3	Arthur Adolf Paath	7	
4	Junius Kaligis	0	
5	Lady Olga	2	
6	Arthur Gideon Sembung	0	
7	Noldy Lasieng	0	

	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	13	
--	---	----	--

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Nasdem	0	
1	Yanti Kumendong	2	
2	Irwan Ishak Pakaya	2	
3	Joost Reyland Tandiaga	0	
4	Ronald Samuel Wuisan	0	
5	Stevi Hiskia Habel Mait	0	
6	Fonny Magdalena Tumbol	0	
7	Nelson Kastilong	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	4	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Buruh	0	
1	Yosefin Panambunan	0	
2	Septian Dwi Sunarjo	0	
3	Adrianus Maxie Sendoh	0	
4	Elisabeth Ellen Lotulong	0	
5	Melki Lalelung	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	0	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	
1	Fazrin Basalamah	0	
2	Wirta Djafar	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	1	
NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Keadilan Sejahtera	1	
1	Aprian Saputra Darwis	13	
2	Sabrin Galib	5	
3	Titien Prihandinie Hermawan	0	
4	Ridwan Andika Harun	0	
5	Fariet Soeharyo	0	
6	Retno Istykhomah	0	
7	Wiwiek Puloo	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	10	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Kebangkitan Nusantara	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	0	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
----	-------------------------------	--------------	-----

	Partai Hati Nurani Rakyat	0	
1	Gilda Lesty	0	
2	Alex Jacob Worotikan	0	
3	Winda Karwur	0	
4	Aldy Michael Salamate	0	
5	Marcel Marlon David Baris	0	
6	Irine Andriani	0	
7	Fanny Salindeho	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	0	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Garda Republik Indonesia	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	0	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Amanat Nasional	2	
1	Ahmad Novel Lihawa	36	
2	Maryam Baga	0	
3	Since Mariana Rumondor	0	
4	Irwan Adam	0	
5	Rudy Jhony Lompoliuw	1	
6	Alifah Nahdia Panurat	0	
7	Allen Alfian Rumajar	0	

	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	39	
--	---	----	--

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Bulan Bintang	0	
1	Yunus Bugis	14	
2	Abdul Rasyid Tubagus	0	
3	Vivi Yanti Albugis	0	
4	Ghazaly Abtu	1	
5	Suryati K. Maksum	0	
6	Fitria Anggraeni Abdullah	0	
7	Jubaida Gobel	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	15	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Demokrat	3	
1	Deysie Lumowa	14	
2	Rufinus Arief Siswadi Didi Sjafii	1	
3	William Billy Kaeng	10	
4	Richy Suawa	1	
5	Priskila Gissela Marlian Walangitan	1	
6	Laurens Tirajoh	0	
7	Donny James Krisen	0	

	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	30	
--	---	----	--

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Solidaritas Indonesia	0	
1	Taufik Bilfaqih	0	
2	Herri Korneles	1	
3	Vifere Carline Dwirene Roring	0	
4	Jhony Tanali Moppadang	0	
5	Selvy Kondolia	0	
6	Inri Christo Chantolich Mautofani	0	
7	Jenfer Laukati Kolondam	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	1	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Perindo	0	
1	Grieta Margarita Pusung	0	
2	Defris Son Patras	0	
3	Flanny Novia Lumansik	0	
4	Selfi Pondaag	0	
5	Handry Rumajar	0	
6	Denny Jeffry Pedah	0	
7	Said Abdullah Amiludin Tasyim	0	

	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	0	
--	---	---	--

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Persatuan Pembangunan	0	
1	Mubdi Arif Hidayat	0	
2	Suminar Muhammad	0	
3	Aflah Debora Abdurahman	0	
4	Supriyanto Lakoro	0	
5	Rizal Kaharu	0	
6	Syarifah Rahma Maryam Kusoy	0	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	0	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Ummat	1	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	1	

- 2.2. Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) nomor 082/LHP/PM.01.02/SA-14.05/2/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dilakukan pada Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tikala Kota Manado [Vide Bukti PK 30-10], yang pada pokoknya menerangkan di TPS 9 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado terjadi kesalahan penulisan pada jumlah suara sah dari 203 menjadi 205 dan jumlah suara tidak sah dari 7 menjadi 5, sehingga total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 210, pada TPS 9 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado KPPS melakukan pengecekan laman <https://cekdptonline.kpu.go.id/> didapati Nama Seny Meidy Eman dan

Afni Sambang yang tidak terdaftar di TPS manapun tetapi telah memilih di tempat sesuai dengan Alamat KTP yang bersangkutan yaitu beralamat di Lingkungan III Kelurahan Banjer. Berdasarkan keterangan dari PTPS 09 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala, Chisella Sarampuli, menyatakan tidak ada Pemilih yang datang ke TPS dengan membawa KTP-el luar Kota Manado, dan terjadi kesalahan penulisan jumlah suara rusak dianggap sama dengan jumlah suara tidak sah, sehingga langsung di perbaiki oleh KPPS di lokasi pleno, serta KPPS melakukan pengecekan dilaman <https://cekdpnline.kpu.go.id/> didapati nama Miguel Reynaldo Patrick dan Kasmiasi tidak terdaftar di TPS manapun tetapi telah memilih di tempat sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan miliki yaitu beralamat lingkungan III Kelurahan Banjer;

2.3. Bahwa Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) nomor 097/PM.01.02/SA-14/03/2024 Tanggal 2 Maret 2024 yang dilakukan pada Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara untuk Kecamatan Tikala Tingkat Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara [Vide Bukti PK 30-11], yang pada pokoknya menerangkan terkait Pleno di Tingkat Kecamatan Tikala telah terkonfirmasi bahwa semua permasalahan yang terjadi telah diselesaikan pada Pleno di Tingkat Kecamatan.

2.3.1. Berikut hasil pengawasan dan pencermatan D-Hasil Kab/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado 5 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado sebagai berikut [Vide Bukti PK 30-12].

Tabel D Hasil Daerah Pemilihan Manado 5

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Kebangkitan Bangsa	75	
1	Grace Netty Tielman	115	
2	Meiky Eric Sujadi	40	
3	Tjia Alexander Valentino	36	

4	Shintia Aprillia Kartikasari Muntalib	40	
5	Syahrul Maku	23	
6	Martinus Dudikasi	87	
7	Shierley Pinontoan	4	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	421	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Gerakan Indonesia Raya	335	
1	Martheneus Suryanta Tarigan	1.438	
2	Yendri Amrain	1.734	
3	Faradilla Bachmid	387	
4	Faisal Wicaksono Sutrisno	347	
5	Suharto Ishak Kiu	446	
6	Oske Octavia Manikape	57	
7	Audy Tujuwale	60	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	4.804	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	468	
1	Aaltje Dondokambey	5.671	
2	Andre Gerungan	1.655	
3	Hilman Firmansyah Lubis	108	

4	Joice Nicolaas Fredy Johanis Rumengan	924	
5	Sofiyanti Husain	1.131	
6	Lineke Kotambuna	822	
7	John Steven Takasilang	244	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	11.023	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Golongan Karya	234	
1	Conny Rares	1.466	
2	Roy Michael Warouw	114	
3	Arhur Adolf Paath	1.311	
4	Junius Kaligis	411	
5	Lady Olga	3.396	
6	Arthur Gideon Sembung	1.062	
7	Noldy Lasieng	576	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	8.570	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Nasdem	100	
1	Yanti Kumendong	959	
2	Irwan Ishak Pakaya	574	
3	Joost Reyland Tandiaga	32	

4	Ronald Samuel Wuisan	230	
5	Stevi Hiskia Habel Mait	28	
6	Fonny Magdalena Tumbol	11	
7	Nelson Kastilong	93	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	2.027	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Buruh	20	
1	Yosefin Panambunan	85	
2	Septian Dwi Sunarjo	11	
3	Adrianus Maxie Sendoh	7	
4	Elisabeth Ellen Lotulong	8	
5	Melki Lalelung	4	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	135	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	29	
1	Fazrin Basalamah	21	
2	Wirta Djafar	11	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	61	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
----	-------------------------------	--------------	-----

	Partai Keadilan Sejahtera	119	
1	Aprian Saputra Darwis	1.542	
2	Sabrin Galib	179	
3	Titien Prihandinie Hermawan	54	
4	Ridwan Andika Harun	99	
5	Fariet Soeharyo	49	
6	Retno Istykhomah	23	
7	Wiwek Puloo	27	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	2.092	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Kebangkitan Nusantara	7	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	7	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Hati Nurani Rakyat	9	
1	Gilda Lesty	89	
2	Alex Jacob Worotikan	107	
3	Winda Karwur	3	
4	Aldy Michael Salamate	14	
5	Marcel Marlon David Baris	20	
6	Irine Andriani	4	
7	Fanny Salindeho	11	

	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	257	
--	---	-----	--

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Garda Republik Indonesia	17	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	17	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Amanat Nasional	48	
1	Ahmad Novel Lihawa	1.151	
2	Maryam Baga	92	
3	Since Mariana Rumondor	5	
4	Irwan Adam	9	
5	Rudy Jhony Lompoliuw	225	
6	Alifah Nahdia Panurat	11	
7	Allen Alfian Rumajar	180	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	1.721	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Bulan Bintang	72	
1	Yunus Bugis	1.826	
2	Abdul Rasyid Tubagus	63	
3	Vivi Yanti Albugis	55	

4	Ghazaly Abtu	22	
5	Suryati K. Maksum	3	
6	Fitria Anggraeni Abdullah	6	
7	Jubaida Gobel	40	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	2.087	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Demokrat	213	
1	Deysie Lumowa	3.434	
2	Rufinus Arief Siswadi Didi Sjafii	134	
3	Wiliam Billy Kaeng	2.428	
4	Richy Suawa	31	
5	Priskila Gissela Marlian Walangitan	246	
6	Laurens Tirajoh	94	
7	Donny James Krisen	61	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	6.641	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Solidaritas Indonesia	486	
1	Taufik Bilfaqih	758	
2	Herri Korneles	0	
3	Vifere Carline Dwirene Roring	185	
4	Jhony Tanali Moppadang	47	

5	Selvy Kondolia	55	
6	Inri Christo Chantolich Mautofani	175	
7	Jenfer Laukati Kolondam	44	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	1.750	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Perindo	28	
1	Grieta Margarita Pusung	893	
2	Defris Son Patras	9	
3	Flanny Novia Lumansik	23	
4	Selfi Pondaag	22	
5	Handry Rumajar	121	
6	Denny Jeffry Pedah	4	
7	Said Abdullah Amiludin Tasyim	299	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	1.299	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Persatuan Pembangunan	18	
1	Mubdi Arif Hidayat	64	
2	Suminar Muhammad	11	
3	Aflah Debora Abdurahman	4	
4	Supriyanto Lakoro	6	
5	Rizal Kaharu	10	

6	Syarifah Rahma Maryam Kusoy	6	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	117	

NO	NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH SUARA	KET
	Partai Ummat	10	
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	10	

Bahwa Bawaslu Kota Manado telah menerima Surat Keputusan KPU Kota Manado nomor 254 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Manado Nomor 253 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado yang diterima pada tanggal 7 Maret 2024. [Vide Bukti PK 30-13] dan Surat Keputusan KPU Kota Manado nomor 257 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado yang diterima pada tanggal 17 Maret 2024. [Vide Bukti PK 30-14]

3. Bahwa Bawaslu Kota Manado telah melakukan Penanganan pelanggaran dengan nomor Laporan 011/LP/PL.Kota/25.01/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 berdasarkan Penyampaian Laporan dengan Pelapor atas Nama Sofiyanti Husain [Vide Bukti PK 30-1] dengan Terlapor KPU Kota Manado sehingga Laporan dapat diregistrasi dan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil serta kajian terhadap laporan dengan status laporan telah diregistrasi nomor 005/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/2024 tertanggal 24 Maret 2024 [Vide Bukti PK 30-2]. Selanjutnya dilakukan Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado terhadap permohonan *a quo* dengan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut: bahwa Heidi Pasendoran saksi yang diajukan pelapor menyampaikan hadir dari pagi sampai malam, saksi mengetahui adanya daftar pemilih khusus tetapi tidak mengingat nama-namanya; saksi mengatakan mereka melakukan

pemilihan pada pukul 12.00-13.00 wita; saksi juga mengatakan tidak mendengar nama Syeni pada saat pemilihan, sehingga petugas KPPS langsung menyerahkan kertas suara kepada pemilih tersebut, tetapi KPPS tidak meminta kepada pemilih untuk memperlihatkan KTP-el selanjutnya, saksi juga mengatakan yang menyerahkan surat adalah KPPS 1 yang duduk di depan bilik suara; Saksi menyampaikan waktu untuk DPTb pukul 07.00 Wita dan DPK pukul 12.00-13.00 Wita dan syarat masuk bagi pemilih DPK hanya KTP-el dan surat dari capil; saksi yang diajukan pelapor atas nama Elisabeth Pepah, juga menyampaikan tidak mengingat nama dan mengenal pemilih tersebut, saksi juga memberikan jawaban yang sama dengan saksi Heidi saksi juga menyampaikan bahwa sama sekali tidak mengenal 2 (dua) orang pemilih tersebut. Saksi yang diajukan pelapor atas nama Safrudin Tanip, menyampaikan bahwa ketika pemilihan mereka hanya diberikan kertas suara tapi KTP-el tidak di perlihatkan, mengenai 2 (dua) orang pemilih saksi juga tidak mengenal sama sekali, saksi juga mengatakan sempat berdebat dengan KPPS mengenai orang yang memilih tanpa undangan dan sedangkan orang yang KTP banjer tidak dilayani; Saksi juga mengatakan bahwa syarat pemilih DPT adalah membawah surat undangan dan KTP-el kalau DPK hanya KTP dan surat dari capil. Saksi mengatakan ada bertanda tangan di C hasil karena tidak ada nama DPK dan saksi mengatakan KPPS tidak memberikan daftar hadir. Saksi juga berdebat dengan KPPS mengenai perhitungan suara. saksi tidak ikut pleno dan tidak memasukkan surat keberatan, Gizella Sundah saksi yang diajukan pelapor menyampaikan bahwa hanya mengenal Miguel karena kenal dari kecil tapi saksi sudah tidak pernah ketemu karena Miguel berangkat karena kerja di luar dan saksi baru tau kalau baru pulang Manado, dan saksi juga mengatakan bahwa tidak membawah formulir dari Jakarta. Saksi juga menyampaikan kesaksian yang sama mengenai kejadian yang terjadi terkait pemilihan DPK, Bahwa saudara Afni Sambang tidak ditemukan terdaftar di DPT di daerah manapun tetapi telah menggunakan hak pilihnya sesuai Domisili KTP-el di TPS 9 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado pada waktu pemilihan umum 14 Februari 2024 sebagai pemilih DPK namum Afni Sambang dengan NIK 7173015311890001 mempunyai 2 KTP dimana KTP yang pertama berdomisili di Lingkungan III Kelurahan Banjer,

Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 14 Desember 2015 dan KTP yang kedua berdomisili di Kalaodi Kecamatan Tidore Timur, Kota Kepulauan Tidore Provinsi Maluku Utara tertanggal 30 Juli 2021. Selanjutnya, berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor 400.12/D.08/Dukcapil/005/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Pengecekan Data Kependudukan yang bersangkutan tidak terdata sebagai penduduk di Kota Manado, Bahwa saudara Sonny Meidy Eman menggunakan hak pilihnya sesuai domisili KTP-el di TPS 9 Kelurahan Banjar Kecamatan Tikala Kota Manado sebagai pemilih DPK pada saat pemilihan umum 14 Februari 2024, namun pemilih atas nama Senny Meidy Eman dengan NIK 7171046709770001 mempunyai KTP yang berdomisili di Lingkungan III kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 7 Juli 2012 ini juga mempunyai identitas berupa Kartu Keluarga yang berdomisili di Desa Paslaten Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 5 Desa Paslaten Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara kemudian berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado nomor 400.12/D.08/Dukcapil/004/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Pengecekan Data Kependudukan yang bersangkutan tidak terdata sebagai penduduk di Kota Manado, Bahwa saudara Miguel Reynaldo Patrick Raming menggunakan hak pilihnya sesuai domisili KTP-el di TPS 10 Kelurahan Banjar Kecamatan Tikala Kota Manado sebagai pemilih DPK pada saat pemilihan umum 14 Februari 2024 namun pemilih atas nama Miguel Reynaldo Patrick Raming dengan NIK 7171052105950026 mempunyai KTP yang berdomisili di Lingkungan III Kelurahan Banjar Kecamatan Tikala Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 23 Desember 2013 ini juga terdaftar di DPT TPS 96 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, selanjutnya berdasarkan surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado nomor 400.12/D.08/Dukcapil/008/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Pengecekan Data Kependudukan yang bersangkutan tidak terdata sebagai penduduk di Kota Manado. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan majelis pemeriksa melakukan penilaian dan pendapat Majelis

Pemeriksa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 272/PL.01.8-SD/05/2024 tertanggal 7 Februari 2024 perihal Penjelasan Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan terkait pelayanan terhadap Pemilih Pindah domisili sebagaimana ketentuan lampiran I Bab II huruf B angka 3 huruf p pada Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, mengatur bahwa apabila Pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru tersebut, Pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK sehingga pengaturan ketentuan tersebut yakni *apabila KPPS mendapati pemilih sebagaimana dimaksud diatas dalam ketentuan KPPS menyarankan kepada yang bersangkutan untuk kembali ke TPS asal sepanjang TPS asal tersebut dapat dijangkau oleh Pemilih yang bersangkutan dengan memperhatikan jarak, waktu, dan cara pemilih menuju ke TPS asal tersebut, dalam hal pemilih yang bersangkutan tidak bersedia kembali ke TPS asal atau TPS asal tidak dapat dijangkau oleh Pemilih yang bersangkutan dalam rentang waktu pemungutan suara, dan tidak sempat mengurus pindah memilih sesuai ketentuan yang berlaku, Pemilih tersebut tetap dilayani sebagai pemilih DPK di TPS pada domisili yang baru sesuai dengan Alamat yang tercantum dalam KTP-el, Pemilih DPK tersebut berhak menerima sebanyak 5 jenis surat suara sebagaimana hak pilih yang dimiliki oleh pemilih DPK serta Pelayanan terhadap pindah domisili tersebut wajib dicatat dalam formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi;* Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam negeri Republik Indonesia nomor 470/295/SJ tertanggal 29 Januari 2026 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-Undang nomor 24 Tahun 2012, mengamanatkan bahwa KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup, selanjutnya dalam Pasal 101 huruf c Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013, diamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian KTP-el yang diterbitkan

sejak tahun 2011 berlaku seumur hidupnya dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya; Bahwa Majelis Pemeriksa memperhatikan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal petunjuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum yang pada intinya terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif yang tidak dapat diterapkan saksi perbaikan administrasi dengan alasan Putusan akan sulit dilaksanakan karena hasil pemilu secara nasional telah ditetapkan sehingga telah menjadi obyek perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Menimbang bahwa bahwa terkait hal-hal lainnya dalam persidangan yang tidak relevan dengan pokok persoalan, Majelis menilai tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya bahwa Bawaslu Kota Manado terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan bahwa tidak ditemukan bukti Terlapor KPU Kota Manado telah melanggar administratif Pemilu sebagaimana pokok laporan oleh Pelapor dengan amar memutuskan Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tertanggal 24 April 2024 [Vide Bukti PK 30-3].

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.30-01 sampai dengan bukti PK.30-14, sebagai berikut:

1. Bukti PK.30-01 : Fotokopi Form B-1 Laporan dari Sofiyanti Husain 011/LP/PL.Kota/25.01/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024

2. Bukti PK.30-02 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 005/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/2024 tanggal 24 Maret 2024
3. Bukti PK.30-03 : Fotokopi Putusan nomor 005/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/2024 tanggal 24 April 2024
4. Bukti PK.30-04 : Fotokopi Surat Imbauan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado nomor 456/PM.00.02/K.SA-14/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 untuk KPU Manado, PPK dan PPS
5. Bukti PK.30-05 : Fotokopi Surat Instruksi Persiapan Tahapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) kepada Panwaslu Kecamatan se Kota Manado nomor 463/PM.00.02/K.SA-14/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023
6. Bukti PK.30-06 : Fotokopi Surat Imbauan Kedua Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) kepada KPU Kota Manado nomor 020/PM.00.02/K.SA-14/01/2024 tanggal 11 Januari 2024
7. Bukti PK.30-07 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 10 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado nomor 104/LHP/PM.01.02/SA-14.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024
8. Bukti PK.30-08 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 09 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado
9. Bukti PK.30-09 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 10 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado

10. Bukti PK.30-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tikala Kota Manado nomor 082/LHP/PM.01.02/SA-14.05/2/2024 tanggal 20 Februari 2024
11. Bukti PK.30-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado nomor 097/PM.01.02/SA-14/03/2024 Tanggal 2 Maret 2024
12. Bukti PK.30-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Kota Manado 5
13. Bukti PK.30-13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor 254 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor 253 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 tertanggal 7 Maret 2024
14. Bukti PK.30-14 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor 257 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

#### Dalam Eksepsi

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa menurut Termohon, dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif;
2. Bahwa menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon tidak memuat dan menguraikan persandingan data perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan menguraikan kesalahan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan jumlah suara yang mempengaruhi kursi Pemohon sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan kewenangan Mahkamah sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.1.2]** Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado 5. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.3]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 87-01-03-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, yaitu PDI Perjuangan dengan Nomor Urut 3 (tiga) [vide Bukti P-2]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa menurut Termohon, Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dan menjelaskan adanya kecurangan dalam penghitungan dan rakapitulasi suara yang mempengaruhi jumlah hasil perolehan suara Pemohon, baik dalam TPS, Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Nasional. Kemudian Pemohon juga tidak menjelaskan kesalahan ataupun kecurangan penghitungan

suara, serta tidak menguraikan dengan jelas, kapan, di mana, oleh siapa dan bagaimana kecurangan ataupun kesalahan tersebut dilakukan;

2. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dengan alasan terdapat 4 (empat) orang pemilih yang dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 9 dan TPS 10, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado merupakan bagian dari sengketa proses pemilu yang sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Manado;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus menguraikan pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai:
  4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
  5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Berdasarkan ketentuan di atas, Permohonan Pemohon harus menguraikan secara jelas perihal kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan hal-hal yang diminta untuk diputus, atau tidak sekadar dimaksudkan mengajukan permohonan hanya berupa uraian beragam pelanggaran, apalagi dugaan terhadap adanya pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon *a quo*. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, dalam pokok Permohonan Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 7, Mahkamah tidak menemukan dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

**[3.8.2]** Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pelanggaran di 2 (dua) TPS, yaitu di TPS 9, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam DPK atas nama Afni Sambang dan Seny Meidy Eman, dan di TPS 10, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado juga terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam DPK atas nama Miguel Reynaldo Raming dan Kasmiati.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran berupa adanya 4 (empat) orang pemilih yang dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam DPK di TPS 9 dan TPS 10, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Selanjutnya, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon apabila kecurangan atau pelanggaran di 2 (dua) TPS tersebut tidak terjadi.

Bahwa dengan demikian, terdapat ketidakjelasan di dalam Permohonan Pemohon yang menjadikan Permohonan Pemohon kabur, sehingga dalil Permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon,

permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon, namun Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, dan dengan demikian pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.50 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh M.

Lutfi Chakim dan Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**M. Lutfi Chakim**

**ttd.**

**Intan Permata Putri**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id